



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola komunikasi krisis, baik pencegahan (preventif) maupun setelah terjadi (represif), karena berkaitan langsung dengan citra dan reputasi instansi pemerintah. Kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis dapat menimbulkan risiko yang berdampak negatif, antara lain peningkatan intensitas permasalahan, sorotan publik, dan peliputan media massa yang tidak proporsional; penurunan reputasi dan kredibilitas; serta timbulnya gangguan pada pelaksanaan kegiatan.

Kondisi objektif di lingkungan instansi pemerintah menunjukkan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) terhadap krisis belum optimal. Keadaan ini membuat instansi pemerintah belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi dan menganalisis potensi krisis, menangani, serta mengendalikan krisis. Untuk itu, dibutuhkan penanganan yang efektif dan profesional guna meminimalkan risiko dalam suatu kegiatan "Manajemen Komunikasi Krisis".

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
2. Permenkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Pemerintah oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Permenkominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
4. Permenkominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/8/2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melakukan pembentukan Tim Komunikasi Krisis
2. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
3. Mengelola setiap upaya penanganan krisis.

D. TARGET DAN SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis ini adalah :

1. Terbentuknya Tim Komunikasi Krisis
2. Tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanganan Krisis
3. Tersampainya informasi kepada publik setiap upaya penanganan krisis

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah meliputi rapat-rapat koordinasi, diseminasi informasi (Seminar, sosialisasi, dialog interaktif, seminar, Focus Group Discussion, melalui media cetak, dan media informasi luar ruang), monitoring dan evaluasi Kab/Kota.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan.

G. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran pembiayaan Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis adalah sebesar Rp. 75.000.000,- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

H. KELUARAN

Tersedianya Manajemen komunikasi krisis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022

KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK



INDRA SUKMA, S.Kom
NIP. 19690303 199803 1 003